



# YAYASAN AL-FURQON SIDOREJO

Akta Notaris: Nomor 11<sup>o</sup> Tanggal 21 September 2015  
Nomor : AHU -0014285.AH.01.04.Tahun 2015  
NSPP: 510033210036

Jl. Sostrantmojo RT. 06 Rw.03Sidorejo Karangawen Demak 59566 Hp. 085293452968  
Em@il: alfurqonsidorejedemak1994@gmail.com

## KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL FURQON SIDOREJO

NOMOR: 2/1-1/VII/2022

TENTANG

PENDIRIAN SMP TAHFIDZ AL FURQON

KETUA YAYASAN AL FURQON SIDOREJO KARANGAWEN DEMAK,


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan menengah, peran serta masyarakat sangat diharapkan dalam penyediaan lembaga pendidikan.
- b. bahwa Yayasan Al Furqon Sidorejo telah menjalankan pendidikan pesantren dengan santri yang berusia sekolah dasar sampai usia sekolah menengah
- c. bahwa generasi muda diharapkan memiliki kecapakan ilmu agama dan ilmu umum secara komprehensif
- d. Santri menempuh pendidikan menengah di luar lingkungan pesantren sehingga menyulitkan untuk integrasi waktu antara pesantren dan sekolah
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional
2. Santri menempuh pendidikan sekolah menengah di luar
- Memperhatikan : Keputusan rapat yayasan Al Furqon Sidorejo tentang pendirian SMP
- Memutuskan : Memberikan tugas kepada tim yang telah ditunjuk untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama SMP Tahfidz Al Furqon

Ditetapkan di : Karangawen

Pada tanggal : 20 Juli 2022

Ketua Yayasan

H. Mohammad Ridho Mursyid. LC





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516

Telepon (0291) 685242, Faksimile (0291) 685242, 685364

Laman : [dindikbud.demakkab.go.id](http://dindikbud.demakkab.go.id), Pos-el : [dindikbud@demakkab.go.id](mailto:dindikbud@demakkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR : 420/0473**  
**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL**  
**SMP TAHFIDZ AL FURQON**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) pada pendidikan dasar, peran masyarakat sangat diharapkan, khususnya dalam penyediaan Lembaga Pendidikan untuk meningkatkan dayaampung;
- b. bahwa keterbatasan pemerintah dalam pendirian Satuan Pendidikan di daerah menuntut masyarakat untuk berperan serta dalam pendirian lembaga-lembaga pendidikan masyarakat;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak mendorong masyarakat menyediakan layanan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66

- Tahun 2010;
6. Peraturaturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak;
  9. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
  10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/4048/2021 tentang Penetapan Tim Verifikasi Usul Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Demak;
  11. Hasil rapat Tim Verifikasi Usul Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar Dindikbud Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Yayasan Al Furqon Sidorejo, Nomor: 02/YAFS/izin-SMP/VI/2022 perihal Pengajuan Ijin Pendirian SMP Tahfidz Al Furqon.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah kepada :

1. Nama Yayasan : Al Furqon Sidorejo
2. Nama Sekolah : SMP Tahfidz Al Furqon
3. Alamat Sekolah : Jl. Sastroatmojo Tegowanu Kidul  
RT 006/ III Desa Sidorejo  
Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

Kedua : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Ketiga : Penyelenggaraan SMP Tahfidz Al Furqon di Kabupaten Demak, kepala SMP yang bersangkutan wajib:  
a. Menyampaikan laporan perkembangan SMP Tahfidz Al Furqon kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik,


- pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan/ atau;
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Keempat : Dalam hal perkembangan SMP Tahfidz Al Furqon sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional satuan Pendidikan Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tetap berlaku;
- Kelima : Dalam hal perkembangan SMP Tahfidz Al Furqon sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional satuan Pendidikan SMP Tahfidz Al Furqon sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu akan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku;
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 17 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kab. Demak



**HARIS WAHYUDI RIDWAN, A.P., M.Si,**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 19760606 199501 1 001**

Tembusan Yth. :

1. Bupati Demak;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak;
3. Yayasan Al Furqon Sidorejo;
4. Pertiinggal.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0014285.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL FURQON SIDOREJO  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 195 Tanggal 19 September 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL FURQON SIDOREJO tanggal 19 September 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015091933101693 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL FURQON SIDOREJO;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AL FURQON SIDOREJO  
berkedudukan di KABUPATEN DEMAK sesuai Akta Nomor 195 Tanggal 19 September 2015 yang dibuat oleh Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 23 September 2015

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014285.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 23 September 2015**

KEPUTUSAN INI DICETAK DARI "SABH"  
NOTARIS KABUPATEN DEMAK

SITI NUR AZIZAH, SH., M.Kn.



**PEMERINTAHAN KABUPATEN DEMAK  
KECAMATAN KARANGAWEN  
DESA SIDOREJO**

Alamat: *Jln. Semarang - Purwodadi*, km 23 kode pos 59566.

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**

Nomor: 470/ 396 / VII / 2020

Yang Bertandatangan dibawah ini:


Nama : WARNOTO UTOMO  
Jabatan : KEPALA DESA  
Alamat : DESA SIDOREJO RT.03 RW.02 KEC.KARANGAWEN KAB. DEMAK

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : PONDOK PESANTREN PUTRA PUTRI AL FURQON  
Nama Pemilik : KH.AHMAD HALIMI HUSAIN  
Alamat : DESA SIDOREJO RT.06 RW.03 KEC.KARANGAWEN KAB. DEMAK

Adalah betul-betul bertempat atau berdomisili di Desa Sidorejo Rt.06 Rw.03 Kec. Karangawen Kab. Demak Provinsi Jawa Tengah.

Demikian keterangan dibuat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan ma'lum adanya.

Sidorejo, 06 Juli 2020  
Kepala Desa Sidorejo  
  
WARNOTO UTOMO